

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-F03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perikanan Tambak

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi : Komponen Uraian No a. Fotokopi KTP b. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi SKTU e. Surat keterangan domisili usaha Persyaratan 1 f. Dokumen lingkungan hidup yang sesuai g. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rekomendasi/ Rapat & Survey Pemohon **Berkas Berkas** Lapangan (Tim Teknis) (Tim Teknis) (FO& BO) (FO) Ya STTS/ cetak Tidak Penyerahan Surat Izin Sistem, Mekanisme dan SKRD 2 (Staf BO) Prosedur Penandatanganan verifikasi izin Pencetakan Izin Izin (BO & Kakan) (Staf BO) (Kepala Dinas) 3 Jangka Waktu Pelayanan 3 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 4 Biaya/Tarif Tertentu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, 6. saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/085329085225 5. Web: ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: kpmpt.agam

> Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> > FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



Pelaksana

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-F03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perikanan Tambak

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Usaha Perikanan Tambak

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Printer, Meja, Kursi, Formulir, ATK, Ruang Kerja, Lemari Arsip, Telepon, Faxsimili, Ruang Tunggu, Ruang SPIPISE, Toilet, Ruang Shalat, Ruang Kasir, Ruang Help Desk dan Halaman Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020